

KHITAN PEREMPUAN GORONTALO; ANTARA AGAMA DAN KONSTRUKSI SOSIAL KEPEREMPUANAN

Nurhikmah Hairak H. Biga

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : hikmah2939@gmail.com

ABSTRAK

Khitan perempuan atau *Molubingo*, namanya. Sebuah tradisi masyarakat Gorontalo yang dilakukan kepada setiap anak perempuan sebelum berusia tiga tahun. *Molubingo* berarti mencubit. Pada prosesi *molubingo*, anak perempuan dikhitam oleh bidan kampung (*hulango*); bagi masyarakat Gorontalo, *hulango* memiliki otoritas terkait adat kelahiran hingga kematian. Masyarakat Gorontalo memiliki kepercayaan bahwa anak yang baru lahir membawa yang haram walaupun dari pernikahan yang sah. *Molubingo* menjadi alternatif yang dihadirkan oleh masyarakat secara turun temurun untuk mensucikan anak perempuan Gorontalo dari hal yang haram tersebut. Kaidah hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan lebih banyak mendatangkan keburukan, bahaya, atau bencana ketimbang kemaslahatan, faedah dan manfaat, maka hal tersebut menjadi *makruh* dan harus ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi *la dharara wa la dhirar*. Khitan bagi anak perempuan Gorontalo menjadi sebuah kewajiban. Kajian gender khitan perempuan dikaitkan dengan konstruksi sosial keperempuanan, khususnya konstruksi sosial seksualitas perempuan. Di Gorontalo telah terjadi kerancuan berabad-abad lamanya mengenai apa sebenarnya yang merupakan kewajiban agama dan apa yang bersumber dari tradisi. Fatwa No 9A tahun 2008 yang dikeluarkan MUI membuat praktik khitan perempuan terus langgeng, hal ini karena MUI menyatakan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari memuliakan perempuan.

Kata Kunci : *Khitan, Perempuan, Agama, Konstruksi Sosial*

A. Latar Belakang

Hampir di seluruh penjuru negara, kekuasaan patriarki dalam wajah agama, budaya, dan sosial selalu berusaha mengontrol kekuatan seksual (dan spiritual) perempuan melalui kekuasaan yang intitusional. Dominasi agama atas ketubuhan perempuan selalu merenggut ruang inklusi dan personal, menjadi narasi yang terus diglorifikasi keberadaannya. Di manapun, kapanpun. Hal ini juga berlaku dalam Islam yang secara umum diidentikan dengan pengekangan terhadap kebebasan perempuan. Bahkan agama islam dinarasikan dengan berbagai bentuk pernyataan yang seolah memusuhi ekspresi seksualitas pada umumnya. Padahal, bukankah berbagai tafsir dan interpretasi islam justru menunjukkan kalau islam ramah terhadap perempuan maupun seksualitas?.

Khitan perempuan atau *Molubingo*, namanya. Sebuah tradisi masyarakat Gorontalo yang dilakukan kepada setiap anak perempuan sebelum berusia tiga tahun. *Molubingo* berarti mencubit. Pada prosesi *molubingo*, anak perempuan dikhitam oleh bidan kampung (*hulango*); bagi masyarakat Gorontalo, *hulango* memiliki otoritas terkait adat kelahiran hingga kematian. Tradisi ini diawali dengan pembacaan salawat serta doa-doa sambil *hulango* memberikan anak perempuan dan kedua orang tuanya tanda suci atau disebut dengan *momonto* pada dahi, leher, di bawah tenggorokan, bahu, dan pada lekukan tangan serta kaki. Makna tanda yang diberikan menunjukkan beragam arti; untuk tidak menyembah selain kepada Allah, tidak memasukkan makanan yang haram di dalam tubuhnya, tentang kesadaran bahwa setiap nafas manusia harus senantiasa diiringi dengan dzikir, tentang tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah, serta agar senantiasa melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran yang ditetapkan.

Seorang anak perempuan yang akan dikhitan disucikan dengan air wudhu. Kemudian, anak perempuan didudukan di atas bantal yang ada di pangkuan ibunya, Prosesi khitan dilakukan di dalam ruangan yang gelap dengan mengambil sedikit selaput tipis yang ada di alat vital anak perempuan. Dalam prosesi khitan digunakan *tohetutu* (lampu tradisional) sebagai penerang prosesi khitan sambil *hulango* menutupi dirinya dan sang anak dengan *ulambu* atau kain putih atau sarung serupa kelambu. Anak perempuan yang telah dikhitan akan mengikuti proses *mopolihu lo limu* atau yang berarti mandi lemon (air jeruk purut). Air dimasukan dalam bambu kuning, disiram, disertai dengan tepuk pelepah mayang. Pucuk mayang yang sudah pecah digosokan ke seluruh tubuh anak perempuan, telur kampung ditaruh di telapak tangannya, dipindah-pindahkan ke kanan dan kiri sebelum akhirnya kuning telur itu harus ditelan mentah-mentah. Tradisi ini diakhiri dengan prosesi injak piring oleh anak perempuan. Sebanyak tujuh piring yang berisi uang logam, tanah, rumput, jagung, dan padi.

Sance A. Lamusu menjelaskan bahwa pemilihan angka tujuh adalah karena bentuk penggambaran watak yang ada pada setiap anak perempuan di Gorontalo yaitu: 1) nakal (*nene'alo*), 2) tidak jujur (*wetetelo*), 3) berbicara yang menyenangkan orang lain (*kureketolo*), 4) membangkang (*pa'ingolo*), 5) terlalu gesit (*kekengolo*), 6) berbicara tanpa tujuan (*bulabulolo*), 7) kasar (*hutatingolo/ bangganga*). Seluruh ritual yang ada dalam proses *molubingo* ini diterjemahkan dalam kepercayaan tentang kesucian, jodoh, dan kehormatan anak perempuan.¹

¹ Sance A. Lamusu., *Semiotics And Its Application In Pohutu Aadati Lihu Lo Limu Devices In Gorontalo*. Humaniora, Vol. 28, Num. 2, 2016. Hal. 228

B. Pembahasan

Masyarakat Gorontalo memiliki kepercayaan bahwa anak yang baru lahir membawa yang haram walaupun dari pernikahan yang sah. *Molubingo* menjadi alternatif yang dihadirkan oleh masyarakat secara turun temurun untuk mensucikan anak perempuan Gorontalo dari hal yang haram tersebut. Khitan bagi anak perempuan Gorontalo menjadi sebuah kewajiban, bahkan tidak tanggung pihak keluarga akan mengadakan acara meriah saat ritual khitan ini dilaksanakan. Prosesi *molubingo* akan menghilangkan bagian genital perempuan secara sebagian-dan bahkan keseluruhan. Secara garis besar prosesi khitan bermakna seorang perempuan perlu dibatasi hasratnya terhadap lawan jenis agar bisa mengontrol dirinya untuk menjadi perempuan yang sesuai dengan adat dan budaya Gorontalo, serta agama Islam.

Farha Daulima dalam bukunya mengenai *Tata Cara Adat Kelahiran dan Keremajaan pada Masyarakat Adat Suku Gorontalo*, menilai khitan perempuan merupakan keharusan syariat dan keharusan adat.² Terlebih lagi, dengan latar belakang Gorontalo sebagai Serambi Madinah dan menjunjung nilai-nilai agama-khususnya agama islam sebagai mayoritas-, membuat tradisi ini dipertahankan sebagai kekhasan Gorontalo. Anak perempuan yang sudah dikhitan dinilai telah suci sebelum *baligh* sekaligus pertanda bahwa anak tersebut telah diislamkan. Pada masyarakat Gorontalo, penekanannya ada pada penegasaan tentang mendisiplinkan anak perempuan agar tidak genit, *buas*. Hasrat seksual perempuan dikebiri. Seolah perempuan adalah hewan yang perlu untuk dijinakkan. Padahal, bagaimana mungkin anak sekecil itu memahami agama dan seksualitas?. Untuk itu, tulisan ini akan memuat

² Medi Botutihe dan Farha Daulima. 2003. *Tata Upacara Adat Gorontalo*. Gorontalo.

KHITAN PEREMPUAN GORONTALO; ANTARA AGAMA DAN KONSTRUKSI SOSIAL KEPEREMPUANAN

tentang ulasan seputar kisah khitan anak perempuan Gorontalo, serta seperti apa agama (islam) memandangnya. Ketertarikan atas tulisan berawal dari pengalaman saya secara empiris sebagai anak perempuan Gorontalo, dan tentu berpijak pada narasi yang terus muncul sampai saat ini di kalangan masyarakat-perempuan Gorontalo tentang wacana khitan perempuan yang kemudian semakin menuai pro dan kontra. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengulas dan membicarakan secara singkat tentang apa saja yang ada di sekitar narasi tradisi khitan perempuan.

Tradisi *Molubingo* di Gorontalo dikategorikan sebagai bentuk dari *female genital mutilation* atau FGM. Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 juga sempat menempatkan Gorontalo sebagai provinsi dengan tingkat FGM tertinggi di Indonesia. Riset yang diselenggarakan PBB itu menemukan 83,7 persen anak perempuan (0-11 tahun) di Gorontalo telah melewati praktik FGM. Penelitian kuantitatif Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada di 10 Provinsi, 17 kabupaten/kota di Indonesia (2017) menemukan bahwa para tenaga kesehatan yang menjadi responden kajian menyatakan bahwa dampak P2GP bervariasi. Misalnya dari sisi kesehatan (reproduksi), P2GP berdampak pada adanya pendarahan (53%), menurunnya dorongan seksual (52%), potensi kematian (18%) dan kemandulan (2%).³ Pada 2006, Kementerian Kesehatan melarang petugas kesehatan melakukan khitan perempuan. Namun, ikhtiar tersebut ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan dalil bahwa khitan perempuan bertujuan *makrumah* (baca: memuliakan perempuan). Pada tahun 2010, pemerintah sempat melonggarkan aturan ini dengan memberikan batasan tertentu terhadap praktik khitan perempuan. Hal ini yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/2010. Akan tetapi, di tahun 2014

³ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Hari Internasional Menentang Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP)*, 6 Februari 2021.

aturan itu dicabut lewat terbitnya Permenkes Nomor 6/2014, yang menegaskan sunat perempuan bukan tindakan kedokteran. Permenkes itu juga memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' untuk membuat pedoman sunat perempuan yang aman. Beberapa narasi yang beredar di kalangan tokoh adat adalah bahwa filosofi tradisi *Molubingo* berkelindan dengan keutamaan *Thaharah* (bersuci) dalam Islam.

Molubingo diartikan sebagai pembersihan atas bagian kelamin anak perempuan, yang terangkai dengan seremoni penyucian diri sejak lahir. Dengan terus melaksanakan praktik khitan perempuan, maka sama dengan mempertahankan nilai tradisi yang menjadi kekhasan Gorontalo. Lalu, bagaimana sebenarnya ayat hadist yang selalu dipakai sebagai pembenaran atas praktik ini? Seperti apa islam mengonstruksi perempuan?.

Dalam islam, khitan merupakan amalan yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim dan diperintahkan kepada kaum Muslim untuk mengikutinya (Q.S An-Nahl:23). Dasar hukum yang diambil untuk melanggengkan tradisi ini adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: *khitan adalah Sunnah bagi lelaki dan sesuatu yang mulia bagi perempuan*". Beberapa ulama berhasil menjelaskan bahwa ternyata hadist ini *dhaif* (lemah) dan sanadnya *munqothi* (terputus). Tradisi khitan perempuan melahirkan beragam opini yang berada dalam dua bagian. Sebagian guru dan tokoh agama, ataupun ulama bersepakat menegaskan bahwa praktik khitan perempuan tidak memberi manfaat medis sedikitpun. Khitan bagi anak perempuan ditakutkan akan memberi akibat pengrusakan bagi tubuh perempuan. Sehingga, secara islam justru khitan perempuan menunjukan lebih banyak menimbulkan kemudharatan atau keburukan.

Kaidah hukum islam secara tegas menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan lebih banyak mendatangkan keburukan, bahaya, atau bencana ketimbang kemaslahatan, faedah dan manfaat, maka hal tersebut menjadi *makruh* dan harus ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam yang berbunyi *la dharara wa la dhirar*. Selain itu, tidak ada satupun ayat Al-Quran sebagai sumber hukum paling dasar dalam islam yang mengandung perintah tentang khitan perempuan. Tradisi ini hanyalah sesuatu yang telah dengan sengaja dilestarikan selama berabad-abad jauh sebelum islam turun dan hadir di tengah masyarakat. Saadawi juga menjelaskan bahwa khitan perempuan pada masa lalu dengan pada masa-masa agama (Islam) mengalami perubahan, tak terkecuali pada negara Mesir.⁴ Selain di negara Mesir, khitan perempuan juga masih berlangsung di beberapa negara Arab seperti Sudan, Yaman dan beberapa negara Teluk. Namun, lambat laun masyarakat di negara Arab pun mulai menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh praktek khitan perempuan.

Dari studi literatur yang dilakukan juga ditemukan beberapa tulisan hasil penelitian mengenai khitan perempuan. Salah satunya yaitu Kartika (2004) yang berjudul *Khitan Perempuan Menyalahi Aturan Hak Asasi Perempuan*. Di dalamnya berisi tentang praktek khitan bagi perempuan telah menyalahi aturan hak asasi manusia. Selain itu dari segi kesehatan, khitan perempuan tidak memiliki alasan kesehatan yang kuat seperti khitan laki-laki. Karena pada kenyataannya, khitan pada perempuan dan laki-laki sungguh berbeda karena organ kelamin masing-masing yang berbeda. Khitan pada laki-laki yaitu memotong kulit yang menutupi ujung penis sehingga menjadi terbuka. Hal ini akan membuat penis secara lebih medis menjadi sehat karena mencegah penyakit kelamin dan menambah

⁴ Nawal El Saadawi. 2011. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kenikmatan seksual. Sedangkan khitan perempuan mengeluarkan bagian dari vagina yang cukup sensitif terhadap gesekan yang sensitif terhadap kenikmatan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa justru khitan perempuan telah memutilasi vagina perempuan.

Ibn Adi sempat mengeluarkan hadis lain yang diperoleh dari jalur yang berbeda, yaitu dari Salim ibn Abd Allah ibn Umar dan dari al-Bazar yang riwayatnya diperoleh dari Nafi dari Ibnu Umar sehingga menempati derajat hadist *marfu* "*Yaitu: Wahai perempuan-perempuan Ansar berkhitanlah kalian sekedarnya, berkhitanlah kalian dan jangan berlebihan, hindarkanlah diri kalian terhadap pengingkaran nikmat.*" Ibn Hajar menyebutkan bahwa sanad hadist tersebut adalah *dhaif* karena melalui jalur Abu Nu'aym Mundal Ibn Ali. Sedangkan menurut Ibn Adi sendiri periwayatan hadis ini adalah melalui jalur Khalid ibn Umar al-Qurashi yang posisinya lebih *dhaif* dari Abu Nu'aym Mundal Ibn Ali.

Jika penegasannya adalah pada bentuk dari menjaga kesucian perempuan, maka hal ini perlu untuk direkonstruksi kembali secara bersama. Narasi kesucian justru tidak memiliki kaitan apapun dari proses khitan perempuan. Secara ilmiah, otak merupakan sarana dalam tubuh yang darinya muncul hasrat seksual. Artinya, akal pikirlah yang sebenarnya bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan hasrat seksual perempuan, bukan alat reproduksi. KH. Husein Muhammad menyampaikan bahwa sepanjang pembacaannya atas literatur fikih mengenai isu ini, bahkan juga dalam banyak isu, perdebatan-perdebatan di antara para ahli fikih lebih banyak berpusat pada teks. Mereka menganalisis dan menggunakan teks sebagai dasar untuk memutuskan segala hal. Teks dalam tradisi masyarakat muslim menjadi siklus dan sentral bagi berbagai diskursus keagamaan dan sosial.

Penelitian atas fakta-fakta empiris dan analisis medis atasnya jarang sekali dikemukakan. Padahal penelitian empiris dan analisis medis dalam kasus yang menyangkut organ reproduksi ini menjadi sangat menentukan untuk mendasari suatu kebijakan dan keputusan hukumnya.

Selain itu, secara kajian gender khitan perempuan dikaitkan dengan konstruksi sosial keperempuanan, khususnya konstruksi sosial seksualitas perempuan. Di Gorontalo telah terjadi kerancuan berabad-abad lamanya mengenai apa sebenarnya yang merupakan kewajiban agama dan apa yang bersumber dari tradisi. Fatwa No 9A tahun 2008 yang dikeluarkan MUI membuat praktik khitan perempuan terus langgeng, hal ini karena MUI menyatakan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari memuliakan perempuan. Dengan begitu, bukankah kemudian akhirnya terkesan bahwa suara MUI jauh lebih menjadi pertimbangan daripada CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang sudah diratifikasi di Indonesia?. Diskursus tentang khitan perempuan terbentuk guna menghapus kemunduran bagi Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi perempuan. Sekalipun sekarang bagi beberapa orang tua-dan atau *hulango* sudah memilih untuk melakukan praktik ini secara simbolis (misalnya mengoles klitoris dengan kunyit), tapi untuk apa kita terus mempraktikkan sesuatu yang secara simbolis itu justru merendahkan perempuan serta seksualitas mereka?.

C. Kesimpulan

Saat saya menyelesaikan paragraf tulisan ini, saya menyadari dengan penuh bahwa hal-hal yang telah saya lewati menjadi bagian dari memori kolektif masa kecil saya yang cukup menimbulkan ragam respons. Pertanyaan, kebingungan, dan cemas-cemas antara benar dan salah. Tapi, bukankah tidak ada pembenaran yang paling tepat atas hal-hal yang sejatinya

terkonstruksi selama ini?. Satu hal lain yang saya sadari adalah bahwa agama (islam) selalu membawa rahmat bagi seluruh semesta. Keislaman dan keimanan seorang hamba perempuan tidak ditentukan oleh *apakah dia mengikuti proses khitan atau tidak?*. Semuanya masih terus dinilai atas perbuatan baik, dan sikap saling toleransi serta memberi kemaslahatan yang seluas-luasnya untuk sesama umat manusia dan alam semesta.

Daftar Pustaka

Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan.

Julia Suryakusuma. 2012. *Agama, Seks, dan Kekuasaan*. Komunitas Bambu.

Kartika, Sofia. 2004. Khitan Perempuan Menyalahi Aturan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Population Council dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Komnas Perempuan, 2021, Siaran Pers Komnas Perempuan Hari Internasional Menentang Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP).

Lamusu. Sance A., *Semiotics And Its Application In Pohutu Aadati Lihu Lo Limu Devices In Gorontalo*. Humaniora, Vol. 28, Num. 2, 2016.

Medi Botutihe dan Farha Daulima. 2003. *Tata Upacara Adat Gorontalo*. Gorontalo.

Muh ibn Ali ibn Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, jilid 1, 135.

Mulia. Musdah, *Mengupas Seksualitas*, Jakarta: Opus Press, 2015

Saadawi, El Nawal. 2011. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.